

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 12

Tahun 2011

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KEPADA SD/SDLB/SMP/SMPLB SWASTA TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi Warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah, Menengah

Pertama Luar Biasa Swasta Tahun Anggaran 2011;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5005) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD/SDLB/SMP/SMPLB SWASTA TAHUN ANGGARAN 2011.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah dan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Samarinda.
4. **Dinas Pendidikan** adalah Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
5. **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
6. **Kepala Dinas Pendidikan** adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

7. **Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah** adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Samarinda.
8. **Kepala Inspektorat** adalah Kepala Inspektorat Kota Samarinda.
9. **Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat** adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
10. **Komite Sekolah** adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan Orang Tua/Wali peserta didik, Komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. **Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS** adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
12. **Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Penyaluran Dana BOS** adalah Penyaluran Dana kepada Sekolah Swasta yang dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta serta Rincian Obyek Dana BOS kepada Sekolah Swasta yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Samarinda.

13. **Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS** adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Hibah kepada sekolah swasta dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan .
14. Mengalokasikan Dana BOS untuk sekolah Swasta berdasarkan data jumlah Siswa per sekolah dari SKPD Pendidikan.
15. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Penyaluran dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Negara ke Rekening Kas Daerah, disalurkan secara Triwulanan (Tiga Bulanan).

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan diberikan Dana BOS kepada sekolah swasta adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan disekolah swasta dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.
- (2) Secara khusus program BOS bertujuan untuk :
 - a. membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk

- apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- b. meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
- (3) Sasaran program BOS adalah semua Sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta diseluruh Provinsi di Indonesia, kecuali Program Kejar Paket A dan Paket B.

BAB III BESARAN DANA

Pasal 3

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

- a. SD/SDLB : Rp.400.000,-/siswa/tahun
- b. SMP/SMPLB/SMPT : Rp.575.000,-/siswa/tahun

BAB IV PENGUNAAN & LARANGAN DANA BOS

Pasal 4

- (1) Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan

bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.

- (2) Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Tata cara penggunaan Dan larangan dana bos kepada sekolah swasta Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.
- (3) Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:
 - a. pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang dibeli/digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, sedangkan SMP sebanyak 2 buku yaitu:
 1. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan
 2. Seni Budaya dan Keterampilan.
Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka sekolah wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun Pemerintah

Daerah maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian penggunaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa.

- b. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);
- c. pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pementapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
- d. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/penggandaan soal,

- honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
- e. pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
 - f. pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
 - g. pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
 - h. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;
 - i. pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus

untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dan BOS untuk peruntukan yang sama;

- j. pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
- k. pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendaharawan dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT. Pos;
- l. pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
- m. bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik peralatan UKS dan meubeler sekolah.

Pasal 5

Larangan Penggunaan Dana BOS :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- d. membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam rangka tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- e. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- f. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- g. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- h. membangun gedung/ruangan baru;
- i. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;

- j. menanamkan saham;
- k. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- l. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

BAB V

PENERIMA DANA HIBAH BOS

Pasal 6

- (1) Sekolah penerima Hibah BOS adalah semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional.
- (2) Bagi sekolah yang menolak dana hibah BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.

BAB VI

PENYALURAN DANA HIBAH BOS

Pasal 7

Penyaluran Dana BOS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bendahara Umum Daerah (BUD) mengalokasikan Dana BOS untuk sekolah swasta berdasarkan data jumlah siswa per sekolah dari SKPD Pendidikan;
- b. Dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta serta Rincian Obyek Dana BOS kepada sekolah swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- c. Dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- d. Kepala sekolah melaporkan kekurangan atau kelebihan alokasi dana per sekolah berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah kepada SKPD Pendidikan yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk dilakukan penyesuaian alokasi per Sekolah.

BAB VII LAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Laporan pertanggungjawaban dana hibah BOS harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatannya;
- b. laporan penggunaan dana BOS dari Penanggungjawab/ Pengelola dana BOS tingkat sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kota Samarinda meliputi Laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu pajak beserta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS;
- c. seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan disuatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat;
- d. khusus untuk laporan pembelian buku BSE, ada beberapa format laporan yaitu:
Format BOS -09 dibuat oleh sekolah yang berisikan daftar buku yang dibeli oleh sekolah;
- e. laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota setiap triwulan paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja sebelum berakhir triwulan tersebut.

Pasal 9

Penerima Hibah BOS merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan penggunaan dana hibah disimpan oleh penerima Hibah BOS (sekolah).

Pasal 10

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu :

- a. laporan pertanggung jawaban yang Asli disimpan oleh penerima Dana Hibah (Sekolah).
- b. tembusan disampaikan kepada :
 1. Dinas Pendidikan Kota selaku manajer BOS Kota Samarinda.
 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan BOS meliputi :

- a. pengawasan Melekat (Waskat) adalah Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan

- masing-masing instansi kepada bawahannya baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kota maupun sekolah;
- b. pengawasan Fungsional Internal adalah Inspektorat Jenderal Depdiknas serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kota sebagai Instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit;
 - c. pengawasan Eksternal adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit;
 - d. badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap Program BOS;
 - e. pengawasan Masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS, Program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

BAB IX SANKSI

Pasal 12

Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan Dana Hibah BOS kepada Sekolah Swasta yang dilakukan oleh oknum sehingga merugikan

keuangan negara dan atau sekolah dan atau siswa diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2011
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H.M. FADLY ILLA

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 12

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Rachmani	Kasub PUU	
2.	IGA Sulistiani	Kabag HK	
3.	H. Diwansyah	Ass. I	